




**PENGADILAN NEGERI PONOROGO
KELAS IB**

**Jalan Ir. H. Juanda No. 23,
Ponorogo**

Jalan Ir. H. Juanda No. 23, Ponorogo
Telp: (0352) 481633 – 481645
email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

Nomor	:	/W.14-U-17/OT1.3/VI/2026
Tanggal Pembuatan	:	2 Juni 2026
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	2 Juni 2026
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo KELAS IB  HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum. NIP. 19770602 200112 1 002

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- Keterkaitan :

Keterkaitan :

1. SOP Pengumuman Informasi
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID
4. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Kualifikasi Pelaksana:

1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Permohonan Informasi

Pencatatan dan Pendataan :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		PPID	Dewan Pertimbangan	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Dewan Pertimbangan				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan	paling lama 14 hari kerja	Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan	
2	Memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Informasi Publik selain Informasi Publik yang ditetapkan dalam DIP				Notulensi atau berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan klasifikasi Informasi Publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Notulensi		Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan, Notulensi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik				Surat Permohonan, Surat Jawaban atas Permohonan Informasi, Permohonan Keberatan		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				Draft Penetapan Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
6	Melakukan reviu terhadap pertimbangan tertulis. Apabila setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Draft Penetapan Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	
7	Menetapkan informasi yang dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		Berita Acara Pengujian Konsekuensi, Daftar Hadir, Draft SK Pengujian Konsekuensi	